



**PUTUSAN**  
Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Sanjaya Bin Usman
2. Tempat lahir : Rajabasa
3. Umur/Tanggal lahir : 26/4 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Griya Indah Blok D1 No. 14 Rt. 008 Kel.  
Sukabumi Indah Kec. Sukabumi Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Adi Sanjaya Bin Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022 :
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022 :
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022 :
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022 :
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat yaitu Tarnizi, S.H.,M.H dkk Penasihat Hukum yang berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, berdasarkan surat Penetapan tanggal 3 Agustus 2022 Nomor 607/ Pen Pid.Sus/2022/PN Tjk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 7 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 7 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI SANJAYA Bin USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis daun ganja” sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) UU.RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ADI SANJAYA Bin USMAN dengan Pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, Denda Rp.800.000.000,- (Delapan ratus Juta rupiah) Sub.2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) kotak warna biru bertuliskan Adidas berisikan 1(satu) Plastik warna hitam berisikan ganja,  
1 (satu) unit handphone merk iphone 7 dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa ADI SANJAYA Bin USMAN sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap padauntutannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa terdakwa ADI SANJAYA Bin USMAN , pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di daerah Gunung Sulah Kel. Way Halim Kendaton Bandar Lampung melalui IG ULALA420 atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terahir, ditempat ia diketemukan, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis daun ganja sebanyak 1(satu) linting dengan berat 93,88 gram atau sejumlah tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira jam 19.30 wib terdakwa ADI SANJAYA Bin USMAN memesan ganja melalui IG ULALA420 sebanyak 200 gram, kemudian uang pembayarannya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) terdakwa transfer ke rekening IG ULALA420 tersebut, kemudian sekira jam 20.00 wib IG ULALA tersebut memberitahukan kepada terdakwa sebuah alamat yaitu di daerah Gunung Sulah Kel. Way Halim Kendaton Bandar Lampung, kemudian terdakwa langsung menuju tempat tersebut, tepatnya diginggir jalan ada sebuah ban mobil bekas, kemudian terdakwa langsung mengambil ganja tersebut didalam ban mobil bekas tersebut, selanjutnya setelah mendapatkan ganja tersebut terdakwa langsung pulang kerumah.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 jam 13.00 wib MUHAMMAD RADIT datang kerumah terdakwa untuk membeli daun ganja sebanyak 1 (satu) plastik klip berisikan ganja, dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian setelah menerima uang dari MUHAMMAD RADIT tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira jam 15.00 wib terdakwa berangkat ke Kota Bumi Lampung Utara menemui kawan terdakwa yang beralamat di Canda Coffee yang berada di Jalan sukarno

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Hatta Desa Kali Bening Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara Provinsi Lampung dan terdakwa tinggal ditempat kawan terdakwa tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 09.00 wib datang petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung menangkap terdakwa, kemudian terdakwa dibawa kerumah terdakwa yang beralamat di Jl. Sukarno Hatta Perum Gria Indah No. 11 Kel. Sukabumi Indah Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung dan sekira pukul 11.30 Wib setelah itu dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa tersebut tepatnya di datar lemari baju yang ada didalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan adidas yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik warna hitam berisikan ganja milik saya dan 1 (satu) unit handphone Iphone 7,, *oleh karena terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis daun ganja sehingga terdakwa dan barang bukti kemudian di bawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut.*
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika PL130DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 23 Maret 2022 yang di tandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir.Wahyu Widodo, dalam Kesimpulan menyebutkan bahwa Positif Narkotika adalah benar GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8,9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa ADI SANJAYA Bin USMAN sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ADI SANJAYA Bin USMAN , pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat Jalan sukarno Hatta Desa Kali Bening Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terahir,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat ia diketemukan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis daun ganja sebanyak 1(satu) linting dengan berat 93,88 gram atau sejumlah tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira jam 19.30 wib terdakwa ADI SANJAYA Bin USMAN memesan ganja melalui IG ULALA420 sebanyak 200 gram, kemudian uang pembayarannya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) terdakwa transfer ke rekening IG ULALA420 tersebut, kemudian sekira jam 20.00 wib IG ULALA tersebut memberitahukan kepada terdakwa sebuah alamat yaitu di daerah Gunung Sulah Kel. Way Halim Kendaton Bandar Lampung, kemudian terdakwa langsung menuju tempat tersebut, tepatnya diginggir jalan ada sebuah ban mobil bekas, kemudian terdakwa langsung mengambil ganja tersebut didalam ban mobil bekas tersebut, selanjutnya setelah mendapatkan ganja tersebut terdakwa langsung pulang kerumah.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 jam 13.00 wib MUHAMMAD RADIT datang kerumah terdakwa untuk membeli daun ganja sebanyak 1 (satu) plastik klip berisikan ganja, dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian setelah menerima uang dari MUHAMMAD RADIT tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira jam 15.00 wib terdakwa berangkat ke Kota Bumi Lampung Utara menemui kawan terdakwa yang beralamat di Canda Coffee yang berada di Jalan sukarno Hatta Desa Kali Bening Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara Provinsi Lampung dan terdakwa tinggal ditempat kawan terdakwa tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 09.00 wib datang petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung menangkap terdakwa, kemudian terdakwa dibawa kerumah terdakwa yang beralamat di Jl. Sukarno Hatta Perum Gria Indah No. 11 Kel. Sukabumi Indah Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung dan sekira pukul 11.30 Wib setelah itu dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa tersebut tepatnya di atas lemari baju yang ada didalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan adidas yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik warna hitam berisikan ganja milik saya dan 1 (satu) unit handphone Iphone 7, *oleh karena terdakwa* tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis daun

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Tjk





ganja tersebut tanpa izin dari yang berwenang, sehingga terdakwa kemudian di bawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika PL130DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 23 Maret 2022 yang di tandatangi oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir.Wahyu Widodo, dalam Kesimpulan menyebutkan bahwa Positif Narkotika adalah benar GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8,9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika..

Perbuatan terdakwa ADI SANJAYA Bin USMAN sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIZKY RIAWAN SH Bin Hi. TIARNO, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 09.00 wib, bertempat di Jalan sukarno Hatta Desa Kali Bening Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terahir, ditempat ia diketemukan, saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama ADI SANJAYA Bin USMAN.
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis daun ganja sebanyak 1(satu) linting dengan berat 93,88 gram atau sejumlah tersebut.
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat.
  - Bahwa penangkapan tersebut awalnya pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 21.00 Wib Saksi dan rekan kerja Saksi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan wolter monginsidi kel. kupang kota kec. teluk betung utara Bandar Lampung sering terjadi penyalahgunaan narkoba kemudian Saksi dan rekan Saksi mendatangi ketempat tersebut sekira jam 22.00 wib dan pada saat itu di dapati 2 (Dua) Orang yang gerak geriknya mencurigakan dan setelah di dekati dan di Tanya kedua laki laki tersebut mengaku bernama RIFANINANDO IRAWAN Bin DONI IRAWAN (alm), MUHAMMAD RADIT bin ZULKARNAIN dan setelah di lakukan pemeriksaan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak bekas rokok sampoerna mild berisikan 1 (satu) Plastik klip bening berisikan ganja di temukan di kantong celana bagaian depan celana yang di gunakan oleh RIFANINANDO IRAWAN Bin DONI IRAWAN (alm), 1(satu) unit HP merk Samsung warna hitam di genggam tangan RIFANINANDO IRAWAN Bin DONI IRAWAN (alm) , 1(satu) tablet ESILGAN/ESTAZOLAM di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri celana yang di gunakan oleh MUHAMMAD RADIT bin ZULKARNAIN dan 1(satu) unit HP Merk Iphone Warna hitam adalah milik MUHAMMAD RADIT bin ZULKARNAIN bin ZULKARNAIN dan atas pengakuan MUHAMMAD RADIT bin ZULKARNAIN bin ZULKARNAIN bahwa ia telah menyerahkan 1 (satu) paket daun ganja kering kepada M. WEMPI DARMAWAN Bin HARIS.

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan kerja melakukan penangkapan terhadap M. WEMPI DARMAWAN Bin HARIS pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 23.30 wib di jalan teluk bone 2 No. 26 kel. kota karang raya kec. teluk betung timur Bandar lampung dan di dapati barang bukti berupa 1(satu) plastik klip bening berisikan Ganja, 2(dua) tablet ESILGAN/ESTAZOLAM , 1(satu) unit HP merk Realme warna merah dalam kekuasaan saudara M. WEMPI DARMAWAN Bin HARIS dan atas pengakuan MUHAMMAD RADIT bin ZULKARNAIN ia telah mendapatkan daun ganja kering adalah dari ADI SANJAYA Bin USMAN, selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap ADI SANJAYA Bin USMAN pada hari minggu tanggal 27 februari 2022 sekira jam 09.00 wib di sebuah caffee yang bernama canda caffee di jalan Sukarno Hatta Desa Kali Bening Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara Prov Lampung dan atas pengakuan ADI SANJAYA Bin USMAN ia masih menyimpan daun ganja kering di rumahnya yang berada di jalan Sukarno Hatta Perum Gria Indah no. 11 Kel. Sukabumi Indah Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung dan di dapati barang berupa 1(satu) kotak warna biru

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Adidas berisikan 1(satu) Plastik warna hitam berisikan ganja di temukan di atas lemari dalam kamar dan 1(satu) unit Hp Iphone 7 warna hitam di temukan di kantong celana sebelah kanan celana yang di gunakan oleh ADI SANJAYA Bin USMAN

- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke sat narkoba Polresta Bandar Lampung guna pengusutan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. 2. Saksi ARGA PRADITYA bin ARIS TIADY, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 09.00 wib, bertempat di Jalan sukarno Hatta Desa Kali Bening Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara Provinsi Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terahir, ditempat ia diketemukan, saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama ADI SANJAYA Bin USMAN.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis daun ganja sebanyak 1(satu) linting dengan berat 93,88 gram atau sejumlah tersebut.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 21.00 Wib Saksi dan rekan kerja Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan wolter monginsidi kel. kupang kota kec. teluk betung utara Bandar Lampung sering terjadi penyalahgunaan narkoba kemudian Saksi dan rekan Saksi mendatangi ketempat tersebut sekira jam 22.00 wib dan pada saat itu di dapati 2 (Dua) Orang yang gerak geriknya mencurigakan dan setelah di dekati dan di Tanya kedua laki laki tersebut mengaku bernama RIFANINANDO IRAWAN Bin DONI IRAWAN (alm), MUHAMMAD RADIT bin ZULKARNAIN dan setelah di lakukan pemeriksaan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak bekas rokok sampoerna mild berisikan 1 (satu) Plastik klip bening berisikan ganja di temukan di kantong celana bagaian depan celana yang di gunakan oleh RIFANINANDO IRAWAN

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Tjk





Bin DONI IRAWAN (alm), 1(satu) unit HP merk Samsung warna hitam di genggam tangan RIFANINANDO IRAWAN Bin DONI IRAWAN (alm) , 1(satu) tablet ESILGAN/ESTAZOLAM di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri celana yang di gunakan oleh MUHAMMAD RADIT bin ZULKARNAIN dan 1(satu) unit HP Merk Iphone Warna hitam adalah milik MUHAMMAD RADIT bin ZULKARNAIN bin ZULKARNAIN dan atas pengakuan MUHAMMAD RADIT bin ZULKARNAIN bin ZULKARNAIN bahwa ia telah menyerahkan 1 (satu) paket daun ganja kering kepada M. WEMPI DARMAWAN Bin HARIS.

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan kerja melakukan penangkapan terhadap M. WEMPI DARMAWAN Bin HARIS pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 23.30 wib di jalan teluk bone 2 No. 26 kel. kota karang raya kec. teluk betung timur Bandar lampung dan di dapati barang bukti berupa 1(satu) plastik klip bening berisikan Ganja, 2(dua) tablet ESILGAN/ESTAZOLAM , 1(satu) unit HP merk Realme warna merah dalam kekuasaan saudara M. WEMPI DARMAWAN Bin HARIS dan atas pengakuan MUHAMMAD RADIT bin ZULKARNAIN ia telah mendapatkan daun ganja kering adalah dari ADI SANJAYA Bin USMAN, selanjutnya kami melakukan penagkapan terhadap ADI SANJAYA Bin USMAN pada hari minggu tanggal 27 february 2022 sekira jam 09.00 wib di sebuah caffee yang bernama canda caffee di jalan Sukarno Hatta Desa Kali Bening Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara Prov Lampung dan atas pengakuan ADI SANJAYA Bin USMAN ia masih menyimpan daun ganja kering di rumahnya yang berada di jalan Sukarno Hatta Perum Gria Indah no. 11 Kel. Sukabumi Indah Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung dan di dapati barang berupa 1(satu) kotak warna biru bertuliskan Adidas berisikan 1(satu) Plastik warna hitam berisikan ganja di temukan di atas lemari dalam kamar dan 1(satu) unit Hp Iphone 7 warna hitam di temukan di kantong celana sebelah kanan celana yang di gunakan oleh ADI SANJAYA Bin USMAN
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke sat narkoba Polresta Bandar Lampung guna pengusutan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Saksi MUHAMMAD RADIT Bin ZULKARNAIN, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 09.00 wib, bertempat di Jalan Sukarno Hatta Desa Kali Bening Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara Provinsi Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terahir, ditempat ia diketemukan, telah terjadi penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama ADI SANJAYA Bin USMAN.
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah anggota Polisi yaitu saksi RIZKY RIAWAN SH Bin Hi. TIARNO dan saksi ARG A PRADITYA bin ARIS TIADY.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis daun ganja sebanyak 1(satu) linting dengan berat 93,88 gram atau sejumlah tersebut.
- Bahwa sebelum nya telah terjadi penangkapan terhadap saksi terlebih dahulu.
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal pada hari Jum'at sekira jam 12.00 wib di rumah RIFANI NANDO IRAWAN, Saksi dan RIFANI NANDO IRAWAN bermufakat untuk membeli narkotika jenis ganja dengan patungan yang masing-masing sepakat sebesar rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi datang kerumah ADI SANJAYA dengan membawa uang hasil patungan dan kemudian Saksi dan ADI SANJAYA ngobrol didalam kamar rumahnya ADI SANJAYA lalu saat Saksi akan pulang kemudian Saksi berkata kepada ADI SANJAYA "dit gua bawa pulang sih untuk di rumah", dan kemudian ADI SANJAYA memberikan Saksi 1(satu) plastik klip bening berisikan ganja dengan tangan kanannya dan saya terima dengan tangan kanan Saksi, setelah dalam kekuasaan Saksi kemudian Saksi memberikan ADI SANJAYA uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan tangan kanan Saksi dan diterima oleh ADI SANJAYA dengan tangan kanannya sekira jam 13.00 wib, selanjutnya setelah dalam kekuasaan Saksi ganja tersebut Saksi bawa kembali kerumah RIFANI NANDO IRAWAN.
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 26 february 2022 sekira jam 16.00 wib Saksi ambil sebagian dan Saksi jadikan 1(satu) linting dan Saksi gunakan bersama dengan RIFANI NANDO IRAWAN dan MANDA. Selanjutnya sekira jam 19.30 wib Saksi menghubungi M.WEMPI

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Tjk



DARMAWAN dengan berkata “WEMPI mau ganja gak”, dan dijawab oleh M. WEMPI DARMAWAN “ia mau”, selanjutnya Saksi menyuruh M.WEMPI DARMAWAN menemui Saksi dirumahnya RIFANI NANDO IRAWAN sebelum M. WEMPI DARMAWAN datang Saksi ambil sebagian ganja yang Saksi beli dari ADI SANJAYA dan Saksi masukkan kedalam plastik klip bening, selanjutnya sekira jam 20.00 wib M.WEMPI DARMAWAN datang dan selanjutnya Saksi menyerahkan 1(satu) plastic klip bening berisikan ganja dengan tangan kanan Saksi dan diterima oleh M.WEMPI DARMAWAN dengan tangan kanannya selanjutnya M.WEMPI DARMAWAN memberikan Saksi 2(dua) butir ESILGAN/ESTAZOLAM dengan tangan kanannya dan Saksi terima dengan tangan kanan Saksi selanjutnya M.WEMPI DARMAWAN pergi dan 1(satu) butir ESILGAN/ESTAZOLAM Saksi makan atau telan, lalu sekira jam 21.00 wib RIFANI NANDO IRAWAN berkata kepada Saksi jika ada orang yang ingin membeli narkoba jenis ganja dan RIFANI NANDO IRAWAN mengajak Saksi untuk menjual sisa ganja yang ada pada Saksi tersebut, setelah Saksi setuju selanjutnya Saksi serahkan kepada RIFANI NANDO IRAWAN 1(satu) kotak bekas rokok sampoerna mild berisikan 1(satu) plastik klip bening berisikan ganja dengan tangan kanan Saksi dan diterima oleh RIFANI NANDO IRAWAN dengan tangan kanannya dan kemudian oleh RIFANI NANDO IRAWAN disimpan kedalam kantong celananya, selanjutnya Saksi, RIFANI NANDO IRAWAN dan MANDA pergi ke jalan. Jalan. Wolter Monginsidi kel. Kupang Kota Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung di tempat yang sudah ditentukan oleh RIFANI NANDO IRAWAN bertemu dengan pembeli narkoba jenis ganja yang bernama AHONG.

- Bahwa sekira jam 22.00 wib saat Saksi, RIFANI NANDO IRAWAN dan MANDA sedang berdiri di pinggir Jalan. Wolter Monginsidi kel. Kupang Kota Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang baru Saksi ketahui adalah polisi mengamankan Saksi dan RIFANI NANDO IRAWAN sedangkan MANDA berhasil melarikan diri, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1(satu) tablet ESILGAN/ESTAZOLAM ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kiri adalah milik Saksi dan 1(satu) unit HP Merk Iphone Warna hitam ditemukan dalam kekuasaan RIFANI NANDO IRAWAN yang mana barang tersebut adalah milik Saksi yang diamankan dari RIFANI NANDO IRAWAN berupa 1(satu)

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Tjk



kotak bekas rokok sampoerna mild berisikan 1(satu) plastik klip bening berisikan ganja ditemukan didalam kantong celana bagian depan yang digunakan RIFANI NANDO IRAWAN dan barang tersebut adalah milik Saksi dan RIFANI NANDO IRAWAN serta 1(satu) unit HP merk Samsung warna hitam ditemukan dalam genggam tangan RIFANI NANDO IRAWAN, yang Saksi dan RIFANI NANDO IRAWAN akui jika barang tersebut Saksi dapatkan dari ADI SANJAYA dan M. WEMPI DARMAWAN, selanjutnya mengamankan ADI SANJAYA dan M. WEMPI DARMAWAN selanjutnya kami semua berikut barang yang diamankan dibawa ke sat narkoba guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

**4. Saksi M. WEMPI DARMAWAN Bin HARIS, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 09.00 wib, bertempat di Jalan sukarno Hatta Desa Kali Bening Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara Provinsi Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terahir, ditempat ia diketemukan, telah terjadi penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama ADI SANJAYA Bin USMAN.
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah anggota Polisi yaitu saksi RIZKY RIAWAN SH Bin Hi. TIARNO dan saksi ARGAS PRADITYA bin ARIS TIADY.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis daun ganja sebanyak 1(satu) linting dengan berat 93,88 gram atau sejumlah tersebut.
- Bahwa sebelum nya telah terjadi penangkapan terhadap saksi terlebih dahulu, pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 23.30 wib di rumah saksi di Jalan Teluk Bone 2 No.26 Kel. Kota Karang Raya Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, yang mana sebelumnya sekira jam 22.00 wib diamankan MUHAMMAD RADIT dan RIFANI NANDO IRAWAN di Jalan. Wolter Monginsidi Kel. Kupang Kota Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, selanjutnya pada hari minggu tanggal 26 Februari 2022 diamankan ADI SANJAYA sekira jam 09.00 wib di Canda

*Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coffe di Jl. Lintas Sumatera Desa Kalibening Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara.

- Bahwa pada saat diamankan oleh polisi barang yang diamankan dari Saksi berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan Ganja, 2(dua) tablet ESILGAN/ESTAZOLAM dan 1(satu) unit HP merk Realme warna merah, MUHAMMAD RADIT berupa 1 (satu) tablet ESILGAN/ESTAZOLAM dan 1 (satu) unit HP Merk Iphone Warna hitam, yang diamankan dari RIFANI NANDO IRAWAN berupa 1 (satu) kotak bekas rokok sampoerna mild berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan ganja dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, dan dari ADI SANJAYA diamankan barang berupa 1(satu) kotak warna biru bertuliskan Adidas berisikan 1 (satu) Plastik warna hitam berisikan ganja dan 1 (satu) unit Hp Iphone 7 warna hitam.
- Bahwa perbuatan tersebut berawal berawal Saksi mengirim pesan pada akun Instagram "Warung BOTIMAN" pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 15.30 Wib, Saksi bermaksud untuk membeli Psikotropika, lalu Saksi memesan sebanyak 5 (lima) tablet kemudian akun tersebut membalas "Rp.125.000,- Bro!" kemudian Saksi menjawab "Oke, kirim aja noreknya", lalu akun tersebut mengirim nomor rekening BCA a.n SINTAWATI, setelah itu sekira pukul 15.45 wib Saksi pergi ke BRI LINK di Kel. Kupang Kota Kec. Teluk Betung Utara Bandar Lampung dan mengirim uang sebesar Rp. 125.000,- kerekening yang dikirimkan oleh akun tersebut, lalu akun tersebut mengiirinkan titik kordinat yaitu di Jl. K.H Ahmad Dahlan disamping MTS 1 Kel. Pahoman Kec. Teluk Betung Utara Bandar Lampung, kemudian Saksi pergi menuju titik tersebut seorang diri, sesampainya disana pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. K.H Ahmad Dahlan disamping MTS 1 Kel. Pahoman Kec. Teluk Betung Utara Bandar Lampung, Saksi mengambil 5 (lima) tablet ESILGAN/ESTAZOLAM dengan tangan kanan Saksi yang diletakan di bawah gardu di di Jl. K.H Ahmad Dahlan disamping MTS 1 Kel. Pahoman Kec. Teluk Betung Utara Bandar Lampung yang disimpan di dalam kotak rokok SURYA. Kemudian Setelah 5 (lima) tablet ESILGAN/ESTAZOLAM didalam kotak rokok SURYA Tesebut saya simpan dikantong celana Saksi sebelah kanan lalu Saksi ke tempat cukur. Saat perjalanan ke tempat cukur sekira pukul 16.15 wib Saksipun mengkonsumsi 1 (satu) tablet ESILGAN/ESTAZOLAM tersebut.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berawal pada hari Sabtu tanggal 26 februari 2022 sekira pukul 19.30 wib menghubungi Saksi menawarkan "GANJA" kemudian Saksi mengiyakan kemudian MUHAMMAD RADIT menyuruh Saksi datang kerumah saudara RIFANI NANDO IRAWAN. Sesampainya Saksi dirumah saudara RIFANI NANDO IRAWAN pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 20.00 wib di rumah saudara RIFANI NANDO IRAWAN di Jalan. Wolter Monginsidi No.147 kel. Kupang Kota Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, Saksi bertemu dengan saudara MUHAMMAD RADIT dan RIFANI NANDO IRAWAN, kemudian saudara MUHAMMAD RADIT mengeluarkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Ganja dari kantong celana sebelah kanan yang iya gunakan kemudian diserahkan dengan tangan kanannya dan Saksi terima dengan menggunakan tangan kanan Saksi, lalu 1 (satu) plastik klip bening berisikan Ganja tersebut Saksi simpan di dalam tas yang Saksi pakai, lalu Saksi memberikan 2 (dua) tablet ESILGAN/ESTAZOLAM dari dalam tas Saksi lalu Saksi serahkan kepada saudara MUHAMMAD RADIT dengan tangan kanan dan ia terima dengan tangan kanannya, kemudian 2 (dua) tablet ESILGAN/ESTAZOLAM ia simpan di dalam kantong sebelah kiri yang iya gunakan tak lama kemudian Saksi pulang kerumah Saksi.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 23.30 wib di rumah Saksi di Jalan Teluk Bone 2 No.26 Kel. Kota Karang Raya Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, saat Saksi sedang duduk diruang tamu beberapa laki-laki berpakaian preman yang saat ini Saksi ketahui adalah pihak kepolisian mengetuk rumah Saksi kemudian Saksi bukakan dan polisi langsung mengeledah rumah dan badan Saksi dan ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan Ganja dan 2 (dua) tablet ESILGAN/ESTAZOLAM ditemukan pihak kepolisian di dalam tas di dalam kamar dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna merah ditemukan polisi tergeletak di atas kasur di dalam kamar Saksi, dan barang tersebut benar milik Saksi. Dan saat ini Saksi ketahui yang mana sebelumnya sekira jam 22.00 wib diamankan lebih dulu saudara MUHAMMAD RADIT dan RIFANI NANDO IRAWAN di Jalan. Wolter Monginsidi kel. Kupang Kota Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung.
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 26 Februari 2022 diamankan ADI SANJAYA sekira jam 09.00 wib di Canda Coffe di Jl. Lintas Sumatera Desa Kalibening Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kami semua berikut barang yang diamankan dibawa ke sat narkoba guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

5. Saksi RIFANINANDO IRAWAN Bin DONI IRAWAN, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 09.00 wib, bertempat di Jalan sukarno Hatta Desa Kali Bening Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara Provinsi Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terahir, ditempat ia diketemukan, telah terjadi penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama ADI SANJAYA Bin USMAN.
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah anggota Polisi yaitu saksi RIZKY RIAWAN SH Bin Hi. TIARNO dan saksi ARGAS PRADITYA bin ARIS TIADY.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis daun ganja sebanyak 1(satu) linting dengan berat 93,88 gram atau sejumlah tersebut.
- Bahwa sebelum nya telah terjadi penangkapan terhadap saksi telah diamankan oleh Polisi pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 22.00 wib di pinggir Jalan. Wolter Monginsidi kel. Kupang Kota Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, dan saat saksi diamankan saksi dan MUHAMMAD RADIT sedang menunggu pembeli 1(satu) plastik klip berisikan daun ganja yang saksi simpan, adapun saksi diamankan bersama dengan MUHAMMAD RADIT, selanjutnya diamankan M. WEMPI DARMAWAN sekira jam 23. 30 wib, selanjutnya pada hari minggu diamankan ADI SANJAYA sekira jam 09.00 wib.
- Bahwa pada saat diamankan oleh polisi barang yang diamankan dari Saksi berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan Ganja, 2(dua) tablet ESILGAN/ESTAZOLAM dan 1(satu) unit HP merk Realme warna merah, MUHAMMAD RADIT berupa 1 (satu) tablet ESILGAN/ESTAZOLAM dan 1 (satu) unit HP Merk Iphone Warna hitam, yang diamankan dari RIFANINANDO IRAWAN berupa 1 (satu) kotak bekas rokok sampoerna mild berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan ganja dan 1 (satu) unit HP

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Tjk



- merk Samsung warna hitam, dan dari ADI SANJAYA diamankan barang berupa 1(satu) kotak warna biru bertuliskan Adidas berisikan 1 (satu) Plastik warna hitam berisikan ganja dan 1 (satu) unit Hp Iphone 7 warna hitam.
- Bahwa perbuatan tersebut berawal berawal Saksi mengirim pesan pada akun Instagram "Warung BOTIMAN" pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 15.30 Wib, Saksi bermaksud untuk membeli Psikotropika, lalu Saksi memesan sebanyak 5 (lima) tablet kemudian akun tersebut membalas "Rp.125.000,- Bro!" kemudian Saksi menjawab "Oke, kirim aja noreknya", lalu akun tersebut mengirim nomor rekening BCA a.n SINTAWATI, setelah itu sekira pukul 15.45 wib Saksi pergi ke BRI LINK di Kel. Kupang Kota Kec. Teluk Betung Utara Bandar Lampung dan mengirim uang sebesar Rp. 125.000,- kerekening yang dikirimkan oleh akun tersebut, lalu akun tersebut mengiirinkan titik kordinat yaitu di Jl. K.H Ahmad Dahlan disamping MTS 1 Kel. Pahoman Kec. Teluk Betung Utara Bandar Lampung, kemudian Saksi pergi menuju titik tersebut seorang diri, sesampainya disana pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. K.H Ahmad Dahlan disamping MTS 1 Kel. Pahoman Kec. Teluk Betung Utara Bandar Lampung, Saksi mengambil 5 (lima) tablet ESILGAN/ESTAZOLAM dengan tangan kanan Saksi yang diletakan di bawah gardu di di Jl. K.H Ahmad Dahlan disamping MTS 1 Kel. Pahoman Kec. Teluk Betung Utara Bandar Lampung yang disimpan di dalam kotak rokok SURYA. Kemudian Setelah 5 (lima) tablet ESILGAN/ESTAZOLAM didalam kotak rokok SURYA Tesebut saya simpan dikantong celana Saksi sebelah kanan lalu Saksi ke tempat cukur. Saat perjalanan ke tempat cukur sekira pukul 16.15 wib Saksipun mengkonsumsi 1 (satu) tablet ESILGAN/ESTAZOLAM tersebut.
  - Bahwa selanjutnya berawal pada hari Sabtu tanggal 26 februari 2022 sekira pukul 19.30 wib menghubungi Saksi menawarkan "GANJA" kemudian Saksi mengiyakan kemudian MUHAMMAD RADIT menyuruh Saksi datang kerumah saudara RIFANI NANDO IRAWAN. Sesampainya Saksi dirumah saudara RIFANI NANDO IRAWAN pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 20.00 wib di rumah saudara RIFANI NANDO IRAWAN di Jalan. Wolter Monginsidi No.147 kel. Kupang Kota Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, Saksi bertemu dengan saudara MUHAMMAD RADIT dan RIFANI NANDO IRAWAN, kemudian saudara MUHAMMAD RADIT mengeluarkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja dari kantong celana sebelah kanan yang iya gunakan kemudian diserahkan dengan tangan kanannya dan Saksi terima dengan menggunakan tangan kanan Saksi, lalu 1 (satu) plastik klip bening berisikan Ganja tersebut Saksi simpan di dalam tas yang Saksi pakai, lalu Saksi memberikan 2 (dua) tablet ESILGAN/ESTAZOLAM dari dalam tas Saksi lalu Saksi serahkan kepada saudara MUHAMMAD RADIT dengan tangan kanan dan ia terima dengan tangan kanannya, kemudian 2 (dua) tablet ESILGAN/ESTAZOLAM ia simpan di dalam kantong sebelah kiri yang iya gunakan tak lama kemudian Saksi pulang kerumah Saksi.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 23.30 wib di rumah Saksi di Jalan Teluk Bone 2 No.26 Kel. Kota Karang Raya Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, saat Saksi sedang duduk diruang tamu beberapa laki-laki berpakaian preman yang saat ini Saksi ketahui adalah pihak kepolisian mengetuk rumah Saksi kemudian Saksi bukakan dan polisi langsung mengeledah rumah dan badan Saksi dan ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan Ganja dan 2 (dua) tablet ESILGAN/ESTAZOLAM ditemukan pihak kepolisian di dalam tas di dalam kamar dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna merah ditemukan polisi tergeletak di atas kasur di dalam kamar Saksi, dan barang tersebut benar milik Saksi. Dan saat ini Saksi ketahui yang mana sebelumnya sekira jam 22.00 wib diamankan lebih dulu saudara MUHAMMAD RADIT dan RIFANI NANDO IRAWAN di Jalan. Wolter Monginsidi kel. Kupang Kota Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung.
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 26 Februari 2022 diamankan ADI SANJAYA sekira jam 09.00 wib di Canda Coffe di Jl. Lintas Sumatera Desa Kalibening Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara.
- Bahwa selanjutnya kami semua berikut barang yang diamankan dibawa ke sat narkoba guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 09.00 wib, bertempat di Jalan sukarno Hatta Desa Kali Bening Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang, Pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terahir, ditempat ia diketemukan, telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa ADI SANJAYA Bin USMAN.

- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah anggota Polisi yaitu saksi RIZKY RIAWAN SH Bin Hi. TIARNO dan saksi ARG A PRADITYA bin ARIS TIADY.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis daun ganja sebanyak 1(satu) linting dengan berat 93,88 gram atau sejumlah tersebut.
- Bahwa sebelum nya telah terjadi penangkapan terhadap saksi telah diamankan oleh Polisi pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 22.00 wib di pinggir Jalan. Wolter Monginsidi kel. Kupang Kota Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, dan saat saksi diamankan saksi dan MUHAMMAD RADIT sedang menunggu pembeli 1(satu) platik klip berisikan daun ganja yang saksi simpan, adapun saksi diamankan bersama dengan MUHAMMAD RADIT, selanjutnya diamankan M. WEMPI DARMAWAN sekira jam 23. 30 wib, selanjutnya pada hari minggu diamankan ADI SANJAYA sekira jam 09.00 wib.
- Bahwa pada saat diamankan oleh polisi barang yang diamankan dari Saksi berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan Ganja, 2(dua) tablet ESILGAN/ESTAZOLAM dan 1(satu) unit HP merk Realme warna merah, MUHAMMAD RADIT berupa 1 (satu) tablet ESILGAN/ESTAZOLAM dan 1 (satu) unit HP Merk Iphone Warna hitam, yang diamankan dari RIFANI NANDO IRAWAN berupa 1 (satu) kotak bekas rokok sampoerna mild berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan ganja dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam,dan dari ADI SANJAYA diamankan barang berupa 1(satu) kotak warna biru bertuliskan Adidas berisikan 1 (satu) Plastik warna hitam berisikan ganja dan 1 (satu) unit Hp Iphone 7 warna hitam.
- Bahwa perbuatan tersebut berawal berawal Saksi mengirim pesan pada akun Instagram "Warung BOTIMAN" pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 15.30 Wib, Saksi bermaksud untuk membeli Psikotropika, lalu Saksi memesan sebanyak 5 (lima) tablet kemudian akun tersebut membalas "Rp.125.000,- Bro!" kemudian Saksi menjawab "Oke, kirim aja noreknya", lalu akun tersebut mengirim nomor rekening BCA a.n SINTAWATI, setelah itu sekira pukul 15.45 wib Saksi pergi ke BRI LINK di Kel. Kupang Kota Kec. Teluk Betung Utara Bandar Lampung dan mengirim uang sebesar

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Tjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 125.000,- kerekening yang dikirimkan oleh akun tersebut, lalu akun tersebut mengiirinkan titik kordinat yaitu di Jl. K.H Ahmad Dahlan disamping MTS 1 Kel. Pahoman Kec. Teluk Betung Utara Bandar Lampung, kemudian Saksi pergi menuju titik tersebut seorang diri, sesampainya disana pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. K.H Ahmad Dahlan disamping MTS 1 Kel. Pahoman Kec. Teluk Betung Utara Bandar Lampung, Saksi mengambil 5 (lima) tablet ESILGAN/ESTAZOLAM dengan tangan kanan Saksi yang diletakan di bawah gardu di di Jl. K.H Ahmad Dahlan disamping MTS 1 Kel. Pahoman Kec. Teluk Betung Utara Bandar Lampung yang disimpan di dalam kotak rokok SURYA. Kemudian Setelah 5 (lima) tablet ESILGAN/ESTAZOLAM didalam kotak rokok SURYA Tesebut saya simpan dikantong celana Saksi sebelah kanan lalu Saksi ke tempat cukur. Saat perjalanan ke tempat cukur sekira pukul 16.15 wib Saksipun mengkonsumsi 1 (satu) tablet ESILGAN/ESTAZOLAM tersebut.

- Bahwa selanjutnya berawal pada hari Sabtu tanggal 26 februari 2022 sekira pukul 19.30 wib menghubungi Saksi menawarkan "GANJA" kemudian Saksi mengiyakan kemudian MUHAMMAD RADIT menyuruh Saksi datang kerumah saudara RIFANI NANDO IRAWAN. Sesampainya Saksi dirumah saudara RIFANI NANDO IRAWAN pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 20.00 wib di rumah saudara RIFANI NANDO IRAWAN di Jalan. Wolter Monginsidi No.147 kel. Kupang Kota Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, Saksi bertemu dengan saudara MUHAMMAD RADIT dan RIFANI NANDO IRAWAN, kemudian saudara MUHAMMAD RADIT mengeluarkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Ganja dari kantong celana sebelah kanan yang iya gunakan kemudian diserahkan dengan tangan kanannya dan Saksi terima dengan menggunakan tangan kanan Saksi, lalu 1 (satu) plastik klip bening berisikan Ganja tersebut Saksi simpan di dalam tas yang Saksi pakai, lalu Saksi memberikan 2 (dua) tablet ESILGAN/ESTAZOLAM dari dalam tas Saksi lalu Saksi serahkan kepada saudara MUHAMMAD RADIT dengan tangan kanan dan ia terima dengan tangan kanannya, kemudian 2 (dua) tablet ESILGAN/ESTAZOLAM ia simpan di dalam kantong sebelah kiri yang iya gunakan tak lama kemudian Saksi pulang kerumah Saksi.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 23.30 wib di rumah Saksi di Jalan Teluk Bone 2 No.26 Kel. Kota Karang Raya Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, saat Saksi sedang duduk diruang tamu beberapa laki-laki perpakaian preman yang saat ini Saksi ketahui adalah

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak kepolisian mengetuk rumah Saksi kemudian Saksi bukakan dan polisi langsung mengeledah rumah dan badan Saksi dan ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan Ganja dan 2 (dua) tablet ESILGAN/ESTAZOLAM ditemukan pihak kepolisian di dalam tas di dalam kamar dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna merah ditemukan polisi tergeletak di atas kasur di dalam kamar Saksi, dan barang tersebut benar milik Saksi. Dan saat ini Saksi ketahui yang mana sebelumnya sekira jam 22.00 wib diamankan lebih dulu saudara MUHAMMAD RADIT dan RIFANI NANDO IRAWAN di Jalan. Wolter Monginsidi kel. Kupang Kota Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung.

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 26 Februari 2022 diamankan ADI SANJAYA sekira jam 09.00 wib di Canda Coffe di Jl. Lintas Sumatera Desa Kalibening Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara.
- Bahwa selanjutnya kami semua berikut barang yang diamankan dibawa ke sat narkoba guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini berupa 1 (satu) kotak warna biru bertuliskan Adidas berisikan 1(satu) Plastik warna hitam berisikan ganja, 1 (satu) unit handphone merk iphone 7.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 09.00 wib, bertempat di Jalan sukarno Hatta Desa Kali Bening Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara Provinsi Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terahir, ditempat ia diketemukan, telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa ADI SANJAYA Bin USMAN.
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan tersebut adalah anggota Polisi yaitu saksi RIZKY RIAWAN SH Bin Hi. TIARNO dan saksi ARGAS PRADITYA bin ARIS TIADY.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis daun ganja sebanyak 1(satu) linting dengan berat 93,88 gram atau sejumlah tersebut.
- Bahwa benar sebelum nya telah terjadi penangkapan terhadap saksi telah diamankan oleh Polisi pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 22.00 wib di pinggir Jalan. Wolter Monginsidi kel. Kupang Kota Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, dan saat saksi diamankan saksi dan MUHAMMAD RADIT sedang menunggu pembeli 1(satu) plastik klip berisikan daun ganja yang saksi simpan, adapun saksi diamankan bersama dengan MUHAMMAD RADIT, selanjutnya diamankan M. WEMPI DARMAWAN sekira jam 23. 30 wib, selanjutnya pada hari minggu diamankan ADI SANJAYA sekira jam 09.00 wib.
- Bahwa benar pada saat diamankan oleh polisi barang yang diamankan dari Saksi berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan Ganja, 2(dua) tablet ESILGAN/ESTAZOLAM dan 1(satu) unit HP merk Realme warna merah, MUHAMMAD RADIT berupa 1 (satu) tablet ESILGAN/ESTAZOLAM dan 1 (satu) unit HP Merk Iphone Warna hitam, yang diamankan dari RIFANI NANDO IRAWAN berupa 1 (satu) kotak bekas rokok sampoerna mild berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan ganja dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam,dan dari ADI SANJAYA diamankan barang berupa 1(satu) kotak warna biru bertuliskan Adidas berisikan 1 (satu) Plastik warna hitam berisikan ganja dan 1 (satu) unit Hp Iphone 7 warna hitam.
- Bahwa benar perbuatan tersebut berawal berawal Saksi mengirim pesan pada akun Instagram "Warung BOTIMAN" pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 15.30 Wib, Saksi bermaksud untuk membeli Psikotropika, lalu Saksi memesan sebanyak 5 (lima) tablet kemudian akun tersebut membalas "Rp.125.000,- Bro!" kemudian Saksi menjawab "Oke, kirim aja noreknya", lalu akun tersebut mengirim nomor rekening BCA a.n SINTAWATI, setelah itu sekira pukul 15.45 wib Saksi pergi ke BRI LINK di Kel. Kupang Kota Kec. Teluk Betung Utara Bandar Lampung dan mengirim uang sebesar Rp. 125.000,- rekening yang dikirimkan oleh akun tersebut, lalu akun tersebut mengiirinkan titik kordinat yaitu di Jl. K.H Ahmad Dahlan disamping MTS 1 Kel. Pahoman Kec. Teluk Betung Utara Bandar Lampung, kemudian Saksi pergi menuju titik tersebut seorang diri, sesampainya disana pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. K.H Ahmad Dahlan disamping MTS 1 Kel. Pahoman Kec. Teluk Betung Utara

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandar Lampung, Saksi mengambil 5 (lima) tablet ESILGAN/ESTAZOLAM dengan tangan kanan Saksi yang diletakan di bawah gardu di di Jl. K.H Ahmad Dahlan disamping MTS 1 Kel. Pahoman Kec. Teluk Betung Utara Bandar Lampung yang disimpan di dalam kotak rokok SURYA. Kemudian Setelah 5 (lima) tablet ESILGAN/ESTAZOLAM didalam kotak rokok SURYA Tesebut saya simpan dikantong celana Saksi sebelah kanan lalu Saksi ke tempat cukur. Saat perjalanan ke tempat cukur sekira pukul 16.15 wib Saksipun mengkonsumsi 1 (satu) tablet ESILGAN/ESTAZOLAM tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya berawal pada hari Sabtu tanggal 26 februari 2022 sekira pukul 19.30 wib menghubungi Saksi menawarkan "GANJA" kemudian Saksi mengiyakan kemudian MUHAMMAD RADIT menyuruh Saksi datang kerumah saudara RIFANI NANDO IRAWAN. Sesampainya Saksi dirumah saudara RIFANI NANDO IRAWAN pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 20.00 wib di rumah saudara RIFANI NANDO IRAWAN di Jalan. Wolter Monginsidi No.147 kel. Kupang Kota Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, Saksi bertemu dengan saudara MUHAMMAD RADIT dan RIFANI NANDO IRAWAN, kemudian saudara MUHAMMAD RADIT mengeluarkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Ganja dari kantong celana sebelah kanan yang iya gunakan kemudian diserahkan dengan tangan kanannya dan Saksi terima dengan menggunakan tangan kanan Saksi , lalu 1 (satu) plastik klip bening berisikan Ganja tersebut Saksi simpan di dalam tas yang Saksi pakai, lalu Saksi memberikan 2 (dua) tablet ESILGAN/ESTAZOLAM dari dalam tas Saksi lalu Saksi serahkan kepada saudara MUHAMMAD RADIT dengan tangan kanan dan ia terima dengan tangan kanannya, kemudian 2 (dua) tablet ESILGAN/ESTAZOLAM ia simpan di dalam kantong sebelah kiri yang iya gunakan tak lama kemudian Saksi pulang kerumah Saksi.
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 23.30 wib di rumah Saksi di Jalan Teluk Bone 2 No.26 Kel. Kota Karang Raya Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, saat Saksi sedang duduk diruang tamu beberapa laki-laki perpakaian preman yang saat ini Saksi ketahui adalah pihak kepolisian mengetuk rumah Saksi kemudian Saksi bukakan dan polisi langsung mengeledah rumah dan badan Saksi dan ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan Ganja dan 2 (dua) tablet ESILGAN/ESTAZOLAM ditemukan pihak kepolisian di dalam tas di dalam kamar dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna merah ditemukan polisi tergeletak di atas kasur di dalam kamar Saksi , dan barang tersebut

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar milik Saksi . Dan saat ini Saksi ketahui yang mana sebelumnya sekira jam 22.00 wib diamankan lebih dulu saudara MUHAMMAD RADIT dan RIFANI NANDO IRAWAN di Jalan. Wolter Monginsidi kel. Kupang Kota Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari minggu tanggal 26 Februari 2022 diamankan ADI SANJAYA sekira jam 09.00 wib di Canda Coffe di Jl. Lintas Sumatera Desa Kalibening Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama ADI SANJAYA Bin USMAN;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "Unsur Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 09.00 wib, bertempat di Jalan sukarno Hatta Desa Kali Bening Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terahir, ditempat ia diketemukan, telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa ADI SANJAYA Bin USMAN, karena tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis daun ganja dengan cara terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira jam 19.30 wib terdakwa ADI SANJAYA Bin USMAN memesan ganja melalui IG ULALA420 sebanyak 200 gram, kemudian uang pembayarannya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) terdakwa transfer ke rekening IG ULALA420 tersebut, kemudian sekira jam 20.00 wib IG ULALA tersebut memberitahukan kepada terdakwa sebuah alamat yaitu di daerah Gunung Sulah Kel. Way Halim Kendaton Bandar Lampung, kemudian terdakwa langsung menuju tempat tersebut, tepatnya diginggir jalan ada sebuah ban mobil bekas, kemudian terdakwa langsung mengambil ganja tersebut didalam ban mobil bekas tersebut, selanjutnya setelah mendapatkan ganja tersebut terdakwa langsung pulang kerumah. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 jam 13.00 wib MUHAMMAD RADIT datang kerumah terdakwa

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Tjk



untuk membeli daun ganja sebanyak 1 (satu) plastik klip berisikan ganja, dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian setelah menerima uang dari MUHAMMAD RADIT tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira jam 15.00 wib terdakwa berangkat ke Kota Bumi Lampung Utara menemui kawan terdakwa yang beralamat di Canda Coffee yang berada di Jalan sukarno Hatta Desa Kali Bening Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara Provinsi Lampung dan terdakwa tinggal ditempat kawan terdakwa tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 09.00 wib datang petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung menangkap terdakwa, kemudian terdakwa dibawa kerumah terdakwa yang beralamat di Jl. Sukarno Hatta Perum Gria Indah No. 11 Kel. Sukabumi Indah Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung dan sekira pukul 11.30 Wib setelah itu dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa tersebut tepatnya di atas lemari baju yang ada didalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan adidas yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik warna hitam berisikan ganja milik saya dan 1 (satu) unit handphone Iphone 7, *oleh karena terdakwa* tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis daun ganja *tersebut tanpa izin dari yang berwenang, sehingga terdakwa kemudian di bawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut.*

Menimbang bahwa dengan demikian "Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembeda maka terdakwa harus dijatuhkan pidana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna biru bertuliskan Adidas berisikan 1(satu) Plastik warna hitam berisikan ganja, 1 (satu) unit handphone merk iphone 7 dirampas untuk dimusnahkan .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ADI SANJAYA Bin USMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADI SANJAYA Bin USMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sebesar **Rp800,000,000.00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

*Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak warna biru bertuliskan Adidas berisikan 1(satu) Plastik warna hitam berisikan ganja, 1 (satu) unit handphone merk iphone 7 **dipergunakan untuk perkara atas nama Muhammad Radit Bin Zulkarnain;**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, Lingga Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., Fitri Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edrian Saputra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Gustini, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H.

Lingga Setiawan, S.H., M.H.

Fitri Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Edrian Saputra, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27